



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riduansyah als Duan Tato als Duan Kancil Bin Alm. Sulaiman;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Gunung Karya Sari RT.05 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim PN perpanjangan KPN Kotabaru sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M.N.Asikin Ngile,S.H.,M.H., dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Kotabaru Jalan Raya Stagen Km 9,5 Kotabaru, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 2 Februari 2021 Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ktb., tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN TATO Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm) SULAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana dakwaan kami dan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietidelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN TATO Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm) SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau dengan hulu pisau berwarna kecoklatan terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN TATO Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm) SULAIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDUANSYAH Als DUAN TATO Als DUAN KANCIL Bin SULAIMAN (Alm) SULAIMAN Pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Skj 00.10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 (dua ribu dua puluh), bertempat di Jl Suryagandamana Desa Sebatung Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di taman kota, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa melakukan *tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ASLIM dan saksi DEDY Operasi Kewilayahan Sikat Intan II 2020, kemudian melihat terdakwa yang sedang berada di taman kota dalam pengaruh minuman keras, kemudian saksi ASLIM dan saksi DEDY melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 bilah senjata tajam jenis pisau dengan hulu pisau berwarna kecoklatan terbuat dari kayu yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam, selain itu senjata tajam yang ditemukan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa yang merupakan buruh bangunan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aslim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 00.10 wita di Jalan Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, dalam penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama anggota polsek pulau laut utara lain Dedy TW dan diSaksikan masyarakat diantaranya Salim;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota polsek pulau laut utara lainnya sedang melakukan operasi kewilayahan sikat intan II 2020 kemudian melihat Terdakwa sedang mabuk di taman kota setelah itu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata dibadannya ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri setelah itu ditanyakan untuk apa membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sebagai alat untuk menjaga diri atau membela jika ada orang yang berniat jahat terhadapnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) centimeter dengan hulu pisau terbuat dari kayu berwarna kecokelatan, barang bukti tersebut diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai perijinan tentang senjata tajam yang dibawa atau dimiliki Terdakwa saat itu ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan yang ada hubungannya dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Salim als Alim bin Sawal, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 00.10 wita di Jalan Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, dalam penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama anggota polsek pulau laut utara lain Dedy TW dan diSaksikan masyarakat diantaranya Salim;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan anggota polsek pulau laut utara lainnya sedang melakukan operasi kewilayahan sikat intan II 2020 kemudian melihat Terdakwa sedang mabuk di taman kota setelah itu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata dibadannya ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri setelah itu ditanyakan untuk apa membawa senjata tajam tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sebagai alat untuk menjaga diri atau membela jika ada orang yang berniat jahat terhadapnya;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ukuran panjang sekitar 32 (tiga puluh dua) centimeter dengan hulu pisau terbuat dari kayu berwarna kecokelatan, barang bukti tersebut diselipkan Terdakwa di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan mengenai perijinan tentang senjata tajam yang dibawa atau dimiliki Terdakwa saat itu ia tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan aktifitas pekerjaan yang ada hubungannya dengan senjata tajam yang dibawanya tersebut;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tangan menyimpan senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 00.10 wita di Taman Kota Jl.Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, dan pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang mabuk di lokasi taman kota, serta yang menangkap Terdakwa saat itu adalah anggota kepolisian dari Polsek Pulau Laut Utara yang sedang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal kepemilikan senjata tajam yang dibawanya tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin adalah untuk menjaga diri dari ancaman bila ada orang lain yang berniat jahat terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki senjata tajam yang tanpa dilengkapi surat izin dari pihak berwenang adalah melanggar hukum;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dengan hulu pisau berwarna kecoklatan terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap tangan menyimpan senjata tajam tanpa izin oleh saksi Salim dan saksi Aslim selaku anggota kepolisian Polsek Pulau Laut Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 00.10 wita di Taman Kota Jl.Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, dan pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang mabuk di lokasi taman kota;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri dengan alasan untuk menjaga diri dari ancaman bila ada orang lain yang berniat jahat terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat tertangkap Terdakwa dalam kondisi mabuk setelah menenggak minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi seorang sebagai Terdakwa yang bernama Riduansyah als Duan Tato als Duan Kancil Bin Alm. Sulaiman yang pada permulaan sidang, Terdakwa tersebut mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa, Riduansyah als Duan Tato als Duan Kancil Bin Alm. Sulaiman yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti apa yang dimaksudkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap tangan menyimpan senjata tajam tanpa izin oleh saksi Salim dan saksi Aslim selaku anggota kepolisian Polsek Pulau Laut Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 00.10 wita di Taman Kota Jl.Suryagandamana Desa Sebatung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru, dan pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang mabuk di lokasi taman kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin tersebut dengan cara diselipkan di bagian pinggang sebelah kiri dengan alasan untuk menjaga diri dari ancaman bila ada orang lain yang berniat jahat terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan, dan saat Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru Nomor W19.PAS.5.PK.01.06-148 perihal Pemberitahuan Tahanan Sakit atas nama Riduansyah Bin Sulaiman, selanjutnya Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Ktb., tentang Pemberian izin kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabaru untuk membawa Terdakwa Riduansyah als Duan Tato als Duan Kancil Bin Sulaiman untuk menjalani rawat inap di RSUD Kotabaru sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bilah pisau dengan hulu pisau berwarna kecoklatan terbuat dari kayu karena penguasaannya adalah tanpa izin, maka barang bukti tersebut harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riduansyah als Duan Tato als Duan Kancil Bin Alm. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan hulu pisau berwarna kecoklatan terbuat dari kayu;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, oleh Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermayana, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru dan dihadiri oleh Rizky Purbo Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN.Ktb